



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang kalangan), tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 April 1988, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang Tua Termohon di Desa Rantau Rasau. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang hadir bernama WANCIK Almarhum,
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Orang Tua Termohon yakni Nahrowi. Saksi nikahnya masing-masing bernama :

a. MUSTAQIM (almarhum);

b. Kadri (almarhum);

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah yang hadir pada saat tersebut setelah Wali nikah menyerahkannya (pasrah wali). Sesudah akad nikah Pemohon membaca dan menandatangani ta'lik talak.

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 20 tahun.

Orangtua kandung Pemohon :

Ayah : SUMARTO almarhum, meninggal dunia pada tahun 1994;

Ibu : LASIYEM Almarhumah, meninggal dunia pada tahun 1992;

pada saat pernikahan tersebut, isteri Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun.

Orangtua kandung isteri Pemohon :

Ayah : NAHROWI, umur 55 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

Ibu : SISTINI umur 50 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

4. Antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengajuan gugatan cerai Pemohon terhadap Termohon;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rantau Jaya Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lebih kurang 12 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa Marga RT 07 kecamatan sungai bahar Kabupaten Muaro Jambi hingga berpisah tempat kediaman sebagaimana alamat diatas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
- a. ANAK I usia 21 tahun ;
 - b. ANAK II usia 16 tahun;
 - c. ANAK III usia 13 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan
 - a. Termohon memperlihatkan sikap tidak suka dengan Pemohon karena Termohon merasa pernikahan Pemohon dan Termohon terpaksa karena dijodohkan oleh orang tua Termohon;
 - b. Termohon sering berkata kasar bahkan tidak segan-segan mengumpat Pemohon dengan kalimat kasar di hadapan umum baik di kalangan teman ataupun tetangga dan pihak keluarga;
 - c. Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa pamit hingga berhari-hari setelah bertengkar dengan Pemohon;
 - d. Termohon memiliki sifat cemburu buta terhadap Pemohon;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2011, yang akibatnya Pemohon dan Termohon kembali bertengkar mulut yang disebabkan permasalahan diatas bahkan Termohon kembali mengeluarkan kata-kata kasar seperti " anjing, babi, setan, bajingan" dan lain-lain serta mengungkapkan penyesalan telah menikah dengan Pemohon bahkan Termohon merusak pintu rumah, dan beberapa perabot rumah, kemudian Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah kediaman bersama bahkan hingga 3 kali Pemohon diusir dari rumah kediaman bersama hingga akhirnya Pemohon terpaksa meninggalkan rumah kediaman bersama dan menetap di rumah kakak kandung Pemohon selama lebih kurang 2 bulan Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, namun Pemohon tetap membiayai kebutuhan sehari-hari anak sekolah;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 23 April 1988 adalah sah;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator bernama Dra. Muliayah dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 7 Maret 2012, disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 1 Februari 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya disamping mengajukan permohonan cerai Pemohon juga mengajukan permohonan itsbat/pengehasan nikah sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka 2;

Menimbang bahwa dalam posita permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa ia dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 April 1988 di Desa Rantau Rasau Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tentang itsbat/pengehasan nikah, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saat Pemohon dan Termohon menikah tidak mendapatkan kutipan akta nikah/buku nikah sebagai bukti adanya pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon karena saksi ikut bermusyawarah keluarga saat menghadapi pernikahan tersebut;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon dan Termohon saksi tidak hadir, karena saksi sedang dalam keadaan sakit. Namun setelah acara pernikahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendapat cerita dari keluarga yang hadir, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah terlaksana;

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam di rumah orang tua Termohon di Dusun Rantau Rasau Kecamatan Nipah Panjang dahulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sekarang Tanjung Jabung Timur; namun saksi hanya ingat tahunnya saja yakni 1988 sedangkan tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Termohon yang bernama Nahrowi, dan ada pernyataan ijab qabul antara wali yang diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah bernama Wancik dengan Pemohon sebagai Pengantin laki-laki, kemudian yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang yakni Mustaqim dan satunya lagi saksi lupa namanya, sedangkan mahar/mas kawinnya berbentuk uang sejumlah 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perjaka sedangkan Termohon perawan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan juga tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah beragama Islam, dan tetap beragama Islam hingga sekarang;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saat Pemohon dan Termohon menikah tidak mendapatkan kutipan akta nikah/buku nikah sebagai bukti adanya pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon karena saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam di rumah orang tua Termohon di Dusun Rantau Rasau Kecamatan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 5 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nipah Panjang dahulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sekarang Tanjung Jabung Timur, namun saksi hanya ingat tahunnya saja yakni 1988 sedangkan tanggal dan bulannya saksi lupa;

- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Termohon yang bernama Nahrowi, dan ada pernyataan ijab qabul antara wali yang diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah bernama Wancik dengan Pemohon sebagai Pengantin laki-laki, kemudian yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang yakni Mustaqim dan satunya lagi saksi lupa namanya, sedangkan mahar/mas kawinnya berbentuk uang sejumlah 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perjaka sedangkan Termohon perawan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sesusuan.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan juga tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah beragama Islam, dan tetap beragama Islam hingga sekarang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan permohonan itsbat/pengehasan nikah, dalam surat permohonannya Pemohon juga mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, karena itu untuk meneguhkan dalil-dalil/alasan permohonan cerainya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yakni sebagai berikut :

1. SAKSI I TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Desa Rantau rasau, kemudian terakhir pindah di Desa Marga Kecamatan Sungai Bahar hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon paling tidak 1 bulan sekali;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak mempunyai anak pertama, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon saksi ketahui dari cerita Pemohon karena ia sering mengadu kepada saksi, dan juga saksi sering melihat saat berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa dan saling mengacuhkan dan terhadap saksi sebagai keluarga Pemohon, Termohon juga memperlihatkan sikap rasa ketidak senangan;
 - Bahwa sikap acuh Termohon terhadap Pemohon seperti tersebut, tidak hanya sekali namun sering saksi lihat saat berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi juga sering mendengar bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti kata-kata anjing, babi;
 - Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita dari anak Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon pernah mau dipukul oleh Termohon dengan cangkul;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak se rumah lagi sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah adiknya sedangkan Termohon tinggal di rumahnya;
 - Bahwa terhadap konflik yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga sudah sering berupaya mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di RT. 02 Desa Marga Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi berteman sejak tahun 1994 dan sekarang bertetangga;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 3 orang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Rantau Rasau Tanjabbar, kemudian pindah ke Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi sejak tahun 1994;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Sungai Bahar, awalnya rukun saja selama 2 tahun. Namun setelah itu saksi sering mendengar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ribut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya sekali yang saksi lihat secara langsung. Sedangkan pertengkaran selebihnya saksi hanya dengar dari cerita Pemohon dan tetangga;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon saksi lihat sekitar pertengahan tahun 2010, saat itu kebetulan saksi sedang berkunjung ke rumah tetangga sebelah rumah Pemohon. Saksi melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut, saksi mendengar penyebabnya karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sudah pernah diminta oleh Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan sudah saksi usahakan sebanyak 4 kali, namun tidak berhasil karena Termohon selalu tidak hadir dalam pertemuan damai tersebut;
- Bahwa saat usaha perdamaian tersebut, saksi mengajak keluarga, tetangga Pemohon dan Termohon. Dari cerita keluarga dan tetangga Pemohon, kesehariannya Termohon bersifat kasar dan sering berkata-kata kotor kepada Pemohon, seperti ucapan anjing, babi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak berpisah rumah tidak berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa pada tahapan persidangan pembuktian, Termohon hadir di persidangan dan menyampaikan tanggapan atas dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun membantah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Walaupun demikian Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, tetapi Termohon menuntut nafkah yang telah dilalaikan oleh Pemohon selama masa perkawinan dan nafkah untuk anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil masing-masing dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, melalui Hakim Mediator Dra. Mulyamah dan berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 7 Maret 2012 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon memuat tentang adanya kumulasi permohonan yakni kumulasi obyektif antara permohonan itsbat/ pengesahan nikah dan permohonan cerai, maka majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan assecoirnya yakni permohonan itsbat/ pengesahan nikah;

Menimbang bahwa dalam posita permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa ia dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 April 1988 di Desa Rantau Rasau Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pada dasarnya para pihak dapat mengajukan permohonan itsbat/ pengesahan nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sekalipun perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan setelah Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, namun oleh karena permohonan tersebut berkaitan dengan penyelesaian perkara perceraian maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya telah tepat dan berdasar hukum, sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, saksi pertama bernama Sutrimo bin Sumarto, meskipun saksi tidak mengetahui secara langsung karena sedang sakit

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 9 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi sebagai kakak tertua Pemohon mengetahui dari awal proses pernikahan Pemohon dan Termohon karena saksi ikut dan diajak musyawarah dalam mempersiapkan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tahun 1988 yang dilaksanakan di Desa Rantau Rasau Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan wali nikah yaitu wali nasab (ayah kandung Termohon), yang pelaksanaan ijab kabulnya dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang mewakili wali nasab dengan Pemohon sebagai pihak laki-laki, dan juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), status Pemohon adalah perjaka dan Termohon adalah perawan, dan keduanya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta selama ini mereka belum pernah bercerai dan tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka;

Menimbang bahwa saksi kedua bernama Sudarto bin Sumarto, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi mengetahuinya karena saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon. Saksi kedua menerangkan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tahun 1988 yang dilaksanakan di Desa Rantau Rasau Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan wali nikah yaitu wali nasab (ayah kandung Termohon), yang pelaksanaan ijab kabulnya dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang mewakili wali nasab dengan Pemohon sebagai pihak laki-laki, dan juga dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), status Pemohon adalah perjaka dan Termohon adalah perawan, dan keduanya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, dan selama ini mereka belum pernah bercerai dan tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama tidak mengetahui langsung terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon karena tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut karena sebagai keluarga/kakak tertua ikut dan diajak musyawarah dari sejak persiapan sebelum akad nikah Pemohon dan Termohon. Atas dasar keterangan saksi pertama ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dihubungkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua maka dapat diambil persangkaan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu majelis Hakim menilai telah cukup bukti untuk memutus permohonan Pemohon mengenai itsbat/ pengesahan nikah berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua serta persangkaan hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14, 24 dan 30 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum saling membenarkan tentang adanya rukun dan syarat pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah karena majelis sependapat dengan doktrin dari kitab I'ana'uth Thalibin Juz IV hal 254 yang kemudian diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على ذكر صحته وشروطه من زحو ولى وشاهدین عدول

Artinya : Sebagai syarat sahnya pengakuan adanya perkawinan adalah dapat menyebutkan syarat-syarat perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon agar disahkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Desa Rantau Rasau Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan perceraian yang disampaikan oleh Pemohon, dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah goyah karena antara Pemohon terhadap Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memperlihatkan rasa tidak suka dengan Termohon karena menganggap pernikahannya dijodohkan oleh orang tua, Termohon juga sering berkata kasar dan mengumpat Pemohon, Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa pamit hingga berhari-hari setelah bertengkar dengan Termohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2011 yang disebabkan permasalahan tersebut yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Termohon hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 11 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan orang dekat dari Pemohon sebagai saksi, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dalam persidangan di bawah sumpah kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berkata dan bersifat kasar kepada Pemohon dan saksi menjelaskan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak kurang lebih 3 bulan lamanya hingga sekarang dan sejak berpisah rumah tidak berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon sering berkata dan bersifat kasar kepada Pemohon sehingga menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak berpisah rumah tidak berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah selama waktu tertentu, bertengkar dan merasa tak ada kecocokan lagi serta selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf KHI;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

3. Hadits Nabi SAW sebagai berikut :

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة

Artinya : Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri ;

Menimbang bahwa mengenai tanggapan Termohon yang menyatakan keberatan atas dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon dan menuntut nafkah yang telah dilalaikan oleh Pemohon selama masa perkawinan dan nafkah untuk anak, oleh karena disampaikan saat tahapan pembuktian, maka majelis berpendapat bahwa keberatan dan tuntutan Termohon tersebut secara formil telah keliru dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-undang 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Sumarno bin Sumarto) dengan Termohon (Siti Yumrotun binti Nahrowi) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 1988 di Desa Rantau Rasau Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag, S.H, sebagai Ketua Majelis serta Nur Chotimah, S.HI, M.A. dan Rio Satria, S.HI sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Drs. Said Hasan. A sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

SURYADI, S.Ag, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

NUR CHOTIMAH, S.HI, M.A.

HAKIM ANGGOTA II

RIO SATRIA, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Drs. SAID HASAN. A

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp .000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp .000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp <u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp .000,-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)